

ISTIHSAN

(Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)

Oleh: Yusno Abdullah Ota

ABSTRAK

Tulisan ini adalah upaya untuk mengeksplorasi pemikiran fikih Abu Hanifah dengan menggunakan kacamata sosiologis. Pemikiran seorang tokoh tidak lahir dengan sendirinya, tanpa peran serta kondisi social, politik dan budaya yang berkembang pada masa tokoh pemikir tersebut hidup. Karenanya, pemikiran Abu Hanifah tentang Istihsan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan struktur masyarakat Kufah, sebagai basis dan tempat tinggal Imam Abu Hanifah. Kata Kunci: Istihsan, Fikih, Sosiologi.

A. Pendahuluan

Allah Swt. Menjadikan Syariah yang hak dan penuh berkah ini mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan cocok dengan segala perubahan, sehingga mampu menembus hati sanubari manusia dan menanamkan rasa cinta dan hormat kepada hokum di hati mereka.¹ Islam yang mengandung hokum dan pranata untuk mengatur dan menata perilaku kehidupan manusia dalam keseharian, datang dengan maksud untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan sekaligus yang menjadi misi utama Nabi Saw., “Sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang Mulia”.

Sesungguhnya syariat islam itu dibangun di atas pondasi dan dasar kemaslahatan manusia dan untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Syariat Islam seluruhnya merupakan keadilan, rahmat, *mashlahah*, dan nikmat. Karenanya, setiap *mashlahah* (kebaikan) yang muncul tetapi berseberangan dan menyimpang dari setiap nilai keadilan bahkan akan menggiring kearah kezaliman, serta jauh dari aroma hikmah yang bisa diambil oleh setiap mukmin, maka selama itu hokum tersebut bukan menjadi bagian dari syariat Islam seperti yang diwahyukan oleh Allah SWT. Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT tidak saja sebagai instrument dalam menjaga berbagai bentuk keadilan Tuhan kepada semua ciptaan-Nya tetapi

¹ Abu Ishaq al-Syatibi, dalam Muhammad Khalid Mas'ud, terj. Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995, h. v.

juga sebagai rahmat dan tempat bernaung bagi semua makhluk di alam semesta ini.² Karenanya, Syari'at Islam tidak hanya diperuntukan bagi manusia saja, tetapi juga bagi kesejahteraan alam raya yang menjadi hunian bagi setiap makhluk Tuhan.

Hukum Islam pada awal pertama, selama masa hidup Rasulullah Saw., belum *exist* dalam pengertian teknikal. Hal ini karena hukum pada masa itu seolah-olah berada di luar lingkungan agama sehingga aspek teknikal hukum hanyalah merupakan sesuatu yang didiskusikan oleh para ulama yang datang kemudian.³ Selain itu Nabi Saw., pada masa itu, adalah satu-satunya sosok yang paling otoritatif dalam memahami makna hukum yang diwahyukan. Nabi Saw., adalah person yang mampu menginterpretasi wahyu Tuhan yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Karenanya, beliau menjadi referensi utama dalam setiap masalah yang berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan hukum pada era ulama yang datang kemudian sangat pesat, karena ekspansi Islam semakin meluas yang berdampak pada kompleksitas dan pluralitas masalah yang berkembang di masyarakat dengan struktur penduduknya tidak hanya berasal dari Muslim kalangan Arab saja, tapi sudah melebar pada masyarakat Muslim non-Arab. Sehingga, dengan sendirinya, dalam permasalahan seperti ini membutuhkan interpretasi ayat dan hadits dan bentuk hukum yang tidak saja sesuai dan diterima oleh orang Arab Muslim saja, namun juga harus *applicable* bagi Muslim yang datang dari luar orang Arab. Terlebih lagi, masyarakat Muslim non-Arab ini adalah masyarakat dengan tingkat pemahaman keagamaan yang jauh berbeda dengan saudara-saudara mereka yang datang dari kalangan Arab.⁴

Kodifikasi hukum-hukum dimulai oleh Imam Malik bin Anas dengan mengumpulkan sunnah-sunnah yang shahih, fatwa para sahabat, *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in* yang kemudian dipakai oleh generasi berikutnya sebagai kitab fikih untuk masyarakat Hijaz-Arab peninsula. Kemudian dua orang murid Imam Hanafi, yakni Abu Yusuf yang mengkodifikasi beberapa kitab fikih Irak. Dan Imam Muhammad bin al-Hasan yang mengumpulkan beberapa riwayat dengan sanad yang jelas, kemudian dihimpun oleh al-Hakim Asy-Syahid dalam kitabnya *al-Kafi* dan telah

² Ibn al-Q ayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1

³ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1959, edisi II, h. 19. Lihat pula Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 2-3

⁴ Meskipun Nabi Saw. sendiri sudah menegaskan bahwa tidak perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab. Yang membedakan keduanya hanya tingkat ketalwaan mereka kepada Allah Swt.

dikomentari oleh Al-Sarakhsi dalam kitabnya “*al-Mabsuth*” dan menjadi referensi fikih mashab Hanafi.⁵

Tulisan ini, akan membahas perkembangan hokum di daerah Irak yang merupakan basis Imam Hanafi, dimana penduduknya bersifat heterogen dan majemuk karena Baghdad pada masa itu merupakan, selain kota metropolitan juga kota kosopolitan. Dan tulisan ini hanya menyoroti sosiokultural masyarakat Irak dan intervensinya serta pengaruhnya atas pemikiran Imam Hanafi dalam mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi ketetapan hokum yang berlaku di Irak.

B. Pembahasan

1. Sekilas Tentang Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah sarjana Muslim non-Arab yang bernama Nu'man bin Tsabit yang dikenal dengan Abu Hanifah. Lahir tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. di kota Kufah. Ayahnya bernama Tsabit, pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan meminta Ali untuk mendoakannya dan keluarganya. Abu Hanifah termasuk salah seorang tabi'in,⁶ karena dia sempat bertemu dengan beberapa sahabat, diantaranya Anas bin malik (w.93H), pembantu pribadi Nabi Saw., Sahal bin Sa'ad (w.91H) dan Thubail Amin bin Wathilah (w.100H). Pertemuan antara keduanya terjadi ketika Abu Hanifah berusia dua puluh tahun, bahkan Abu Hanifah pernah mendengar langsung hadis dari Thubail.⁷

Sebenarnya Abu Hanifah lebih dikenal sebagai seorang pedagang kain di kota Kufah yang berdagang bersama ayahnya. Awal perkenalannya dengan ilmu pengetahuan terjadi dengan tidak sengaja. Ketika itu, Abu Hanifah diajak oleh ayahnya untuk mengunjungi salah seorang saudagar untuk menjadi partner bisnis ayahnya. Sewaktu melintasi rumah Imam Sya'bi, salah seorang terpelajar di Kufah, dia ditegur oleh Imam dan ditanya siapa gurunya. Abu Hanifah menjawab bahwa dia tidak mempunyai guru. Tetapi komentar yang dilontarkan oleh Imam Sya'bi inilah yang diantaranya menjadi pemicu semangat Abu Hanifah untuk belajar. Imam Sya'bi berkata, “Aku melihat tanda-tanda kecerdasan yang ada pada dirimu,

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H. Mohammad Zuhri, Semarang: Toha Putra, 1994, h. 8

⁶ Tetapi Mana' al-Qattan berpendapat bahwa Abu Hanifah bukan termasuk tabi'in seperti yang dikenal oleh ulama masa itu. Lihat Mana' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyiri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1413H/1992M, h. 267

⁷ Zimudin dan Rusydy Sulaiman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Syari'ah I*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), h. 162-163

maka seyogyanya engkau duduk bersama-sama orang terpelajar”. Pernyataan Imam besar di kotanya ini yang menjadi stimulant bagi Abu Hanifah dan merubah arah hidupnya.⁸

Abu Hanifah belajar fikih dari Hammad, dan belajar hadis dari 93 orang guru, seperti yang pernah didata oleh Abd Al-Muhsin al-Syafi’i, diantaranya Tabi’in di Kufah. Ulama-ulama Kufah yang pernah menjadi gurunya, diantaranya, Sya’bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishaq Sya’bi, Amr bin Abdullah, Amr bin Murrah, A’masy, Adib bin Tsabit al-Anshari, Sama’ bin Harb. Di Basrah dia belajar dari Qatadah dan Syu’bah serta ulama tabi’in yang belajar hadis dari sahabat Nabi, yakni Sofyan al-Tsauri. Di Makkah dan Madinah, Abu Hanifah berguru pada Atha’ bin Abi Rabah, seorang ulama terkenal, dan Abdullah bin Umar. Disamping itu dia juga belajar dari Imam Malik. Dia sempat belajar hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Uqbah bin Umar, Sofwan dan Abu Qatadah, serta berguru kepada Imam Baqir dan Imam Ja’far al-Shiddiq.⁹

Salah satu alasan yang mendorong Abu Hanifah untuk belajar kebeberapa guru adalah dengan maksud agar dia dapat memahami berbagai prinsip yang berbeda-beda dan metode yang masyhur dari diperoleh dari berbagai guru tersebut. Dengan demikian, Abu Hanifah tidak akan menemui kesulitan ketika melakukan studi komparatif, sehingga dapat menghasilkan beberapa system dan metode dari hasil pemikirannya sendiri yang orisinal.¹⁰

2. Sosio-Kultural Kufah, Irak

Kota Kufah adalah tempat kelahiran Abu Hanifah. Kota yang dikenail sebagai bagian daerah territorial Baghdad ini tempat Abu Hanifah dibesarkan. Kuffah sendiri juga adalah pusat pemerintahan dua Khilafah, yakni Khilafah Bani Umayyah dan Khilafah Bani Abbasiyah. Sebagai pusat pemerintahan, tentunya kota Baghdad dengan Kufah sebagai teritorialnya, merupakan kota metropolis. Kota ini menjadi tempat bertemu dan berasimilasi berbagai bangsa dengan ragam budaya serta strata social masyarakat. Karenanya, sesuatu hal yang pasti, struktur penduduknya sangat pluralistic dan heterogen dari berbagai aspek, baik social, budaya, ekonomi, agama dan ras serta etnis. Fenomena ini tentu saja memabawa konsekuensi pada perkembangan permasalahan dari berbagai segi di atas dalam struktur lapisan masyarakat kota metropolis ini.

⁸ Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *ibid.*, 163

⁹ Abdul Qosim bin Kas, *Manaqib al-Nu'man*, salam *ibid.*, h. 164

¹⁰ Al-Dimasyqi, *Uqud al-Juman Fi Manaqib al-Nu'man*, dalam *ibid.*

Lebih dari itu, dengan semakin meluasnya ekspansi Islam ke beberapa wilayah yang menjadikan banyaknya orang-orang yang berkonversi ke Islam bukan lagi didominasi Arab tetapi juga berasal dari non-Arab. Terlebih lagi, banyak dari kalangan penghafal hadis yang ikut berhijrah ke daerah-daerah baru tersebut. Keadaan ini mengakibatkan kesulitan para muhaddisin untuk berkumpul di satu tempat untuk mendiskusikan dan klarifikasi hadis-hadis yang beredar di kalangan Muslim. Dampaknya adalah terjadinya hirarki perbedaan pemahaman yang berbeda atas satu hadis di antara para ulama.

Di zaman Abu Hanifah, Islam mencapai puncak masa keemasan dengan luas meliputi sebelah barat lautan Atlantik sampai Timur Cina dan merambah sedikit ke Eropa dengan ditaklukkannya Andalusia. Ekspansi wilayah ini berdampak pada struktur masyarakat Islam tidak hanya berasal dalam masyarakat.

Arab semata, tetapi juga berasal dari berbagai bangsa dan wilayah, seperti dari bangsa Persia (termasuk Abu Hanifah sendiri), Roma, Turki, India dan Mesir. Pada masa itu, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai masa puncaknya yang berimbas dari dilakukannya penerjemahan berbagai buku ilmu pengetahuan dan filsafat yang berbahasa Yunani. Demikian pula dari ilmu pengetahuan yang berasal dari pemikiran Persia. Semua karya besar tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam jumlah yang besar.¹¹

Dipihak lain, kota Baghdad secara geografis terletak sangat jauh dari Makkah dan Madinah yang notabene kedua kota tersebut terkenal sebagai sumber hadis dan tempat berkumpulnya para sahabat. Karenanya, jalur distribusi hadis dari kedua kota suci tersebut seringkali mengalami hambatan, bahkan sangat sulit diakses oleh para ulama Kufah, untuk tidak mengatakan terputus. Sehingga, yang terjadi adalah ketimpangan antara pertumbuhan dan perkembangan masalah dengan jumlah hadis yang ada yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk solusi setiap permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan problematik dalam masyarakat yang pluralis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Karena kota Baghdad merupakan jantung dari segala perdagangan dan transaksi dari seluruh penjuru dunia. Keadaan ini berdampak pada bermunculnya berbagai permasalahan yang sudah menjadi barang tentu memerlukan dan membutuhkan perangkat hukum sebagai payung pelaksanaannya. Perangkat dan pranata hukum tersebut harus juga

¹¹ Manna' al-Qattan, *Tarikh...*, *op.cit.*, h. 265-6

sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw., sebagai pembawa risalah Allah kemuka bumi ini.

3. Pengertian Istihsan

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hokum dengan istihsan tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud daripada istihsan itu. Ketika menetapkan suatu hokum dengan cara istihsan, Abu Hanifah mengatakan: “Astahsin”, artinya saya menganggap baik. Penetapan hokum dengan cara Istihsan ini diikuti oleh murid-muridnya sehingga golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai Istihsan sebagai salah satu metode istimbath hokum.¹²

Istihsan adalah sumber hokum yang banyak dipakai dalam terminology dan *istinbath* hokum oleh dua Imam Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang Istihsan tersebut didapat gambaran akan ragamnya pemaknaan yang diberikan oleh para ulama tersebut.¹³ Meskipun demikian, definisi yang dikemukakan Imam Abu al-Hasan al-Kharki, dalam pandangan Abu Zahrah, adalah yang paling merepresentatif dalam menjelaskan hakikat Istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi. Karena definisi tersebut tidak sekedar memberikan pengertian tentang Istihsan dalam artian yang sempit tetapi juga mencakup semua macam definisi Istihsan serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertiannya. Al-Kharki mendefinisikan Istihsan sebagai penetapan hokum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hokum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.¹⁴

Al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari golongan Hanafi, menyatakan bahwa Istihsan pada hakikatnya ada dua macam *qiyas*, pertama *qiyas jali*, tetapi lemah dalam pencapaian tujuan syari'at, yang dinamakan kias. Kedua, *qiyas khafi* yang lebih diutamakan dari *qiyas jali* karena memiliki pengaruh yang lebih kuat. Artinya mendahulukan dan mengutamakan

¹² Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H), h. 342

¹³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 401

¹⁴ Abu Zahrah, *ibid.* Lihat pula Manna' al-Qattan, *op.cit.*, 268; Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, *al-wadhah Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*, (Amman: Dar al-Nafais, 1412H/1992M), h. 140

Istihsan daripada kias dan berdasarkan pada pengaruh hokum, bukan terletak pada bentuk *qiyas jail* dan *qiyas khafi*-nya.¹⁵

Golongan Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud Audian W. Asmisan adalah kias yang wajib beramal dengannya, karena '*illat*-nya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Mereka menyatakan '*illat* yang mempunyai pengaruh hokum yang lemah dinamakan *qiyás*, sementara '*illat* yang mempunyai pengaruh hokum yang lemah dinamakan *qiyás*, sementara '*illat* dengan pengaruh hokum yang kuat mereka namakan Istihsan. Pengertian atas menggambarkan bahwa seolah-olah Istihsan adalah satu macam cara beramal dengan salah satu *qiyas* yang paling kuat. Penilaian dan kesimpulan demikian, menurut ketentuan Fikih mereka, diambil setelah mengamati masalah yang berkembang dalam Istihsan.¹⁶

Dalam fikih Hanafi, istihsan dibagi dalam empat macam, yaitu *Istihsan* dengan *nash*, *Istihsan* dengan *ijma'*, *Istihsan* dengan *dharurat*, dan *Istihsan* dengan *qiyas khafi*¹⁷. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan Istihsan dengan *mashlahat*, dan *Istihsan* dengan '*urf* adalah juga merupakan bagian dari Istihsan. Diantara mereka ada menyimpulkan bahwa pembagian dua Istihsan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiah, walaupun dalam kitab Ushul Fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu.¹⁸ Para Faqih yang menggolongkan dua bentuk Istihsan terakhir tersebut berasal dari golongan Hanafiah, tampaknya, mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa Imam Hanafi lebih memilih Istihsan dibanding menggunakan qiyas.

Sementara Imam al-Syafi'I adalah ulama yang dikenal menolak penggunaan Istihsan dalam mengistinbath hokum. Alasan yang dikemukakan oleh al-Syafi'I adalah karena orang yang mengeluarkan hokum dengan cara Istihsan adalah istinbath hokum dengan hawa nafsu dan mencari enaknyanya saja. Lebih jauh al-Syafi'I berkata: "Siapa yang melakukan Istihsan, berarti dia telah membuat-buat syariat". Penolkan al-Syafi'I dalam menggunakan Istihsan ini didasarkan pada ketidakmampuan pengikut Imam Hanafi untuk menjelaskan hakekat Istihsan. Karenanya al-Syafi'I mengistilahkan Istihsan dengan penetapan hokum yang

¹⁵ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz X, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, 1321H), h. 145; Lihat pula, Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 44.

¹⁶ Iskandar Usman, *ibid.*, h. 45

¹⁷ Al-Taftazani, *Ayarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th.), h. 82

¹⁸ Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M), h. 165-166

didasarkan pada kehendak orang yang melakukannya. Dalam ungkapan lain, apa yang dianggap baik bagi oleh orang lain yang melakukan istinbath maka itulah yang ditetapkan sebagai hukum, yang secara harfiah Istihsan berarti menganggap baik.¹⁹

Dilain pihak, Imam Malik berpendapat seperti yang diungkapkan al-Syatibi, bahwa Istihsan berdasarkan pada teori mengutamakan realitas tujuan syari'at. Artinya mereka yang berdasarkan istinbath hukum berdasarkan Istihsan adalah bertujuan untuk menerapkan dalil-dalil yang umum. Metode ini juga diergunakan dalam rangka memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kerusakan-kerusakan yang mencari pesan inti dari Syari'ah yang diturunkan oleh Allah.²⁰

4. Pemikiran Abu Hanifah tentang Istihsan

Latar belakang kehidupan Abu Hanifah dan gejolak social budaya masyarakatnya di akhir masa Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pola pikirnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukumnya. Abu Hanifah yang mendapat predikat *al-Imam al-A'zham* lebih banyak menggunakan rasionya dalam berijtihad untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah fikih pada setting masyarakat Kufah, Irak. Abu Hanifah lebih memiliki melakukan ijtihad dan menggunakan rasio dalam menetapkan suatu hukum, dengan terkadang mengesampingkan hadits Nabi Saw. sebagai langkah preventif untuk mencegah memepergunakan hadits palsu yang banyak tersebar di Kufah.

Lebih dari itu, langkah yang diambil itu, disamping gejolak social budaya masyarakat Irak yang begitu heterogen dan majemuk dengan tingkat dan jumlah permasalahan yang lebih kompleksitas dan dinamis, juga Abu Hanifah adalah ulama non-Arab, keturunan Persia yang lahir dan dibesarkan di Kufah. Masyarakat kota Kufah sendiri tidak begitu terbiasa dengan *sima'* (suatu tradisi mendengarkan hadits) dari para Muhaddisin jika mereka berkumpul. Terlebih lagi, letak geografis kota ini sangat jauh dari Madinah dan Mekkah. Kota pertama yang disebutkan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya hadits Nabi Saw. serta

¹⁹ Lihat al-Syafi'I, *Al-Risalat*, Tahqiq, Muhammad Sayid Kailani, Cet. I, (Mesir: Musthala al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1388H/1969M), h. 220

²⁰ Lihat, al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1207. Dan sebagai perbandingan lihat buku-buku Ushul Fikih bab Istihsan.

berkumpulnya para sahabat Nabi Saw. dengan tradisi *Sima'*. Sementara kota yang disebutkan terakhir adalah tempat wahyu pertama kali diturunkan. Sehingga Fukaha Hijaz lebih banyak mengenal dan mengerti hadis daripada fukaha yang berdomisili di luar kedua kota tersebut di atas. Sehingga, tidak mengherankan para ulama yang tinggal di kedua kota ini lebih mendahulukan menggunakan hadis sebagai referensi mereka dalam setiap pengambilan dan penentuan hukum fikih. Ditambah lagi pergolakan masyarakat Hijaz yang nomogen tidak seperti dinamisasi masyarakat Kufah (Irak) yang heterogen dengan tingkat dan jumlah permasalahan yang lebih kompleks.

Alam merespon gejolak masyarakat Irak dalam Fikih, Abu Hanifah berpegang pada ijtihad dan pemakaian rasio dengan mereferensi kepada Al-Quran dan Hadis yang sudah terkenal dikalangan masyarakat Kufah. Selain kedua sumber tersebut, Abu Hanifah juga mempergunakan *atsar-atsar* (keterangan) sahabat yang beredar dikalangan ulama yang dianggap *tsiqat* oleh Abu Hanifah.²¹ Metode yang digunakan Abu Hanifah adalah metode ijtihad dengan merujuk kepada Alquran sebagai sumber utama, kemudian hadis Nabi Saw. yang mutawatir dan yang masyhur, *khabar* yang *ahad* juga *hadis mursal* apabila rawinya *tsiqat*, dan perawinya mengamalkan apa yang diriwayatkan tersebut.

Sementara, pengguna metode *ijma'* hanya bisa dilakukan dengan syarat apabila *ijma* tersebut telah disepakati oleh para ulama. Jika permasalahan tersebut tidak mendapatkan satu kata sepakat dari para sahabat Nabi Saw., maka *Ijma* tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, demikian kata Abu Hanifah. Sehingga, metode ijtihad dengan berpegang pada dalil dari para sahabat, tanpa keluar dari konteks pembicaraan mereka, lebih didahulukan oleh Abu Hanifah daripada mempergunakan metode *Ijma*. Dan, *ijma* yang berkembang pada masa *tabi'in* ada yang disetujuinya dan ada pula yang ditolaknya. Namun, Abu Hanifah secara keseluruhan lebih mengedepankan menggunakan ijtihadnya sendiri.²² Sehingga, dari sini dapat dipahami sisi orisinalitas pemikiran fikih Abu Hanifah yang tidak begitu bergantung pada pendapat para ulama sebelumnya maupun yang hidup pada masanya.

Seperti telah disebutkan, pola pikir Abu Hanifah sedikit banyak dipengaruhi oleh pluralistic masyarakat Kufah yang merupakan tempat tinggalnya. Dengan kata lain factor

²¹ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I, (t.t.: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1304H/1989M), h. 37

²²*Ibid.*

sosio-kultural masyarakat Kufah sangat memiliki peran dominan dalam pembentukan pemikirannya. Terlebih masyarakat Kufah pada masa itu selalu menjaga tradisi *al-‘urf, qiyas, dan Istihsan*. Abu Hanifah dalam mencari solusi satu masalah yang tidak terdapat dalam *nash, dan ijma’* atau *qaul al-sahabah*, terkadang mempergunakan qiyas. Akan tetapi bila qiyasnya tidak menghasilkan hokum yang baik, maka dia beralih mempergunakan Istihsan. Namun, apabila metode ini juga tidak memadai, maka dia merujuk kepada apa-apa yang dipraktekan dan diamalkan oleh kaum Muslimin. Terlebih bila amalan dan praktek tersebut secara konsisten serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di daerah tersebut.²³

Sebagian riwayat yang sampai kekita menyebutkan bahwa struktur masyarakat Kufah jauh berbeda dengan struktur masyarakat Madinah yang memiliki tradisi keilmuan yang sudah mengakar kuat dan Mekah sebagai kota tempat diturunkannya wahyu. Hal ini bisa dimengerti karena Madina merupakan kota sebagai tempat bagi Nabi Saw. dan para sahabat-Nya mengembangkan dakwah Islam. Sehingga, secara otomatis semua permasalahan yang berkembang dan terjadi di dalam masyarakat akan senantiasa dirujuk kepada Nabi. Ketika Rasulullah Saw. wafat, maka para sahabat Nabi yang telah dikenal oleh masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Sementara, kota Makkah adalah daerah yang pertama kali diturunkannya wahyu serta tempat tumbuhnya agama Islam.

Keadaan dan situasi ini sangat berbeda jauh bila menengok struktur masyarakat Kuffah; tempat Imam Abu Hanifah mengembangkan pemikiran dan ijtihadnya; terutama dalam masalah-masalah agama. Struktur masyarakat adalah bentuk masyarakat yang jauh dari sumber hadis; yang kepadanya berbagai masalah dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi, kota Kufah merupakan tempat “persinggahan” dari para pedagang yang datang dari berbagai pelosok wilayah jazirah Arab dengan bermacam latar belakang mereka. Dalam ungkapan lain, yang datang berkunjung dan berdagang di kota Kuffah bukan hanya mereka yang telah beragama Islam saja. Karenanya, untuk mencari sumber hadis yang bisa dijadikan referensi atas masalah-masalah *up to date* dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Yang bisa dilakukan adalah, salah satunya dengan jalan penalaran logis melalui interpretasi ayat-ayat Alquran yang memiliki potensi hokum atas masalah yang sedang dicarikan pemecahannya.

²³*Ibid.*

Upaya dan usaha seperti ini yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat Kuffah kepadanya. Abu Hanifah lebih mengedepankan berpikir secara nalar dan logis ketimbang mencarinya dalam hadis yang berkembang dalam masyarakat. Metode ini ditempuh oleh Abu Hanifah adalah dalam rangka menghindarkan diri dari penggunaan hadis yang tidak jelas asal muasalnya. Sehingga, mengedepankan penggunaan rasio dan akal dalam mencari solusi dari berbagai masalah ketimbang menggunakan hadis adalah metode yang dipergunakan oleh Abu Hanifah.

Lebih dari itu, Abu Hanifah sering mengedepankan Istihsan daripada qiyas. Hal ini dapat dimengerti karena, dalam pandangannya menerapkan metode qiyas adalah belum tentu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kuffah yang heterogen. Bahkan Abu Hanifah mengkritik pemikiran al-Syafi'i yang lebih mengedepankan qiyas. Karena, menurutnya ketika mempergunakan qiyas dalam masyarakat Madinah belum relevan sebab metode ini tidak sesuai dengan amal/perbuatan orang Madinah. Pendapat Abu Hanifah ini juga diperkuat dengan argument bahwa Istihsan lebih kuat daripada mempergunakan dalil qiyas. Bila qiyas tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang bersifat *juziyah*, melainkan yang bersifat *kulihat*.

Sementara, Istihsan hanya terbatas pada masalah-masalah bersifat *juziyah*.²⁴

C. Kesimpulan

Abu Hanifah dikenal dikalangan ulama sebagai Imamnya kaum rasionalis. Ini karena dia lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menetapkan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena factor eksternal dan internal yang dialami dan dijalani olehnya. Dia pernah belajar filsafat Yunani dan pemikiran Persia, dimana kedua alur pemikiran tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Dia berguru dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dengan latar belakang guru yang beragam pula.

Pengalamannya sebagai pedagang kain dengan mengikuti ayahnya, adalah suatu pengalaman dalam bidang mu'amalah yang langsung bersentuhan dengan para pelaku bisnis dan konglomerat yang menjadikannya lebih memahami praktek muamalah (perdagangan dan perniagaan) daripada teorinya. Bisnis yang digelutinya juga telah menjadikannya bertemu

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, op.cit.*, h. 402

dan berdiskusi, tidak saja dengan sesama orang Arab, bahkan lintas Negara, suku dan etnis, dimana Baghdad menjadi pusat perniagaan dan perdagangan dan juga pusat budaya pada masa itu.

Dia adalah *Imam al-A'zham* dan Imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedepankan rasio dalam ijtihad untuk mengistinbath hukum dari *nash*, hadis dan *qaul shahabah*. Dia sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum tekenal, walaupun hadis tersebut masuk dalam kategori *shahih*. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya hadis, serta tinggalnya para *muhaddisin*, sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Abu Hanifah.

Akhirnya, tulisan yang sederhana ini disampaikan adalah untuk mencari dan mencoba membuka wawasan kita untuk konsisten bersifat kritis (bukan mengkritisi), tapi ini penting dan merespon atas warisan intelektual para ulama terdahulu, agar semboyan *al-Islamu ya'lu wa yu'la 'alaih* dan *al-Islamu Shalihun Fi kulli zamanin wa makanin* dapat diaktualisasikan serta bukan sekedar slogan. Amin.

Wallahu A'lam Bi Muradih.

Daftar Pustaka

- Al-Qattan, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1413H/1992M.
- Al-Rabi'ah, Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M).
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz X, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, 1321H)
- Al-Syafi'I, *Al-Risalat*, Tahqiq, Muhammad Sayid Kailani, Cet. I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1388H/1969M).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Taftazani, *Syarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th.).
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H Mohammad Zuhri, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Madkour, Muhammad Salam, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I, (t.t.: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1304H/1989M).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, terj. Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*, (Amman: Dar al-Nafais, 1412H/1992M).
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Oxvord University Press, 1959, edisi, II.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sulaiman, Zimudin dan Rusydi, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Syari'ah I*, (Jakarta: Rajagrafino Persada, 1996).
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, 1994).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974M).